



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah untuk mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa ketentuan mengenai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah Bank Milik Pemerintah Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
8. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan terbatas yang berwujud selembar kertas yang menerangkan siapa pemilikinya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.101.009.000.000,- (Seratus Satu Milyar Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp. 12.743.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari dilaksanakan dan ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Desember 2022
WALIKOTA SOLOK,

ttd

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

ttd

SYAIFUL A.

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/95/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah tidak selalu tergantung pada pajak dan retribusi daerah yang pada saatnya akan sampai pada titik jenuh, maka sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki daerah, daerah berwenang mengatur dan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Perda Kota Solok Nomor 7 Tahun 2016, periode Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Solok pada Bank Nagari telah berakhir pada Tahun 2019. Dengan demikian, untuk legalisasi Penyertaan Modal selanjutnya harus dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada Bank Nagari adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja Bank Nagari yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

Dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada Bank Nagari mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Bank Nagari yang bersifat umum dan fleksibilitas, yang menempatkan uang dan diakui dalam bentuk saham, untuk itu

penyertaan modal pemerintah Kota Solok pada Bank Nagari harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5